BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perempuan Suku Batak Toba dan pembagian harta warisan: Hukum waris Suku Batak Toba yang menganut hubungan patrilineal menyatakan bahwa anak perempuan tidak diizinkan untuk mewarisi harta orang tua mereka. Tidak peduli adat dan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari Batak Toba, anakperempuan dianggap memiliki derajat yang lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki. Masyarakat Timbang Deli memiliki sistem kekerabatan patrilineal yang didasarkan pada pernikahan, sebuah ikatan keluarga.

Karena itu, dalam hal pembagian harta warisan, posisi perempuan pada suku Toba diterapkan untuk pembagian harta warisan anak anak di Kelurahan Timbang Deli. Sistem pewarisan adat budaya yang berkembang di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas memiliki karakteristik unik dan unik.Karena fakta adat budaya Toba menggunakan sistem patrilineal atau kebapak bapakkan, yang mengikuti garis keturunan ayah, dalam pembagian harta waris, perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan.

Berkaitan dengan adat istiadat sosial dan budaya yang telah ada sejak lama di masyarakat Kelurahan Timbang Deli. Berbagai jenis bentuk pewarisan yang saling terkait membentuk sistem kekerabatan patrilineal, yang berkembang dalam masyarakat Timbang Deli.

Hak waris rumah diberikan karena anak laki-laki harus memikul tanggung jawab yang lebih besar atas kehidupan orang tuanya ketika mereka menjadi dewasa. Anak laki-laki melanjutkan marga dan keluarganya. Di Kelurahan Timbang Deli, keluarga Batak Toba mengumpulkan semua anggota keluarga mereka, termasuk hula-hula, dongan tubu, dan boru.

Acara tersebut dilaksanakan secara kekeluargaan dengan cara makan bersama, lalu setelah selesai barulah dibicarakan oleh orang tua yang akan memberikan hak waris rumah dan akan ditanggapi oleh seluruh keluarganya yang sudah hadir pada acara tersebut. Dampak dari pemberian hak waris rumah kepada anak laki-laki di Kecamatan Timbang Deli yaitu akan terciptanya rasa ketidakseimbangan antar anak laki-laki. Walaupun orang tuanya sudah membagi harta dengan rata, akan tetapi ada saja beberapa anak yang tidak setuju dengan keputusan dari orang tuanya tersebut.

Sehingga sering terjadi perdebatan antar keluarga hanya karena hak waris rumah. Dari hasil pemberian rumah kepada anak laki-laki tersebut juga membuat rasa berkuasa dari dalam dirinya karena dialah yang akan mengatur segala sesuatunya baik dalam urusan keluarga inti maupun dalam urusan adat. Salah satupertimbangan dalam pembagian waris anak perempuan Batak Toba adalah bahwa anak perempuan yang sudah menikah tidak lagi termasuk dalam keluarga. Hukum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat Batak Toba. Karena anak laki-laki akan menjadi penerus dari marga bapaknya.

5.2 Saran

Perempuan suku Batak Toba seharusnya memiliki posisi yang sama dengan laki- laki, dalam hal pembagian harta warisan, sehingga tidak ada lagi perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Diharapkan di masa mendatang, anak laki-laki dan perempuan akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal pembagian harta warisan.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY